



GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 862/Kep.183-BKD/2022

TENTANG

PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS)  
BULAN ATAS NAMA WINY YUSNITA MASITOH, S.Si.

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Oktober 2021, Winy Yusnita Masitoh, S.Si., Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dikenakan hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan Atas Nama Winy Yusnita Masitoh, S.Si.;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 780.05/Kep.467-BKD/2020 tentang Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 942/KPG.03.04.05/PKP, tanggal 14 Oktober 2021 hal Pelanggaran Disiplin atas nama Winy Yusnita Masitoh, S.Si,
  2. Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 28 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada:
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : Winy Yusnita Masitoh, S.Si.  |
| NIP                | : 19790119 200801 2 007  |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Penata (III/c)   |
| Jabatan            | : Guru Ahli Muda Sekolah Menengah Atas Negeri I Bojongsoang, Kabupaten Bandung |
| Unit Kerja         | : Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.                      |
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dari pangkat Penata golongan ruang III/c menjadi pangkat Penata Muda tingkat I golongan ruang III/b.

*si*

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 April 2022

 GUBERNUR JAWA BARAT,   
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL